

**ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN
TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam
di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NUZULUL RAHMAH

NIM. 160102003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN
TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam
di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NUZULUL RAHMAH

NIM. 160102003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak.CA
NIDN. 0113067802

**ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN
TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam
di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak.CA
NIDN. 0113067802

Penguji I,


Penguji II




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulul Rahmah
NIM : 160102003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Nuzulul Rahmah

ABSTRAK

Nama : Nuzulul Rahmah
NIM : 160102003
Judul Skripsi : Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata)
Pembimbing 1 : Dr. Husni Mubarak, Lc, MA
Pembimbing 2 : Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak.CA
Kata Kunci : Legalitas Usaha, Pengobatan Tradisional, Hukum Islam
Tebal Skripsi : 63 halaman

Legalitas usaha pengobatan tradisional adalah suatu izin usaha yang diperoleh oleh usaha pengobatan dengan cara mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendidikan dengan membawa syarat yang telah ditentukan. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang artinya adalah pengobatan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam Islam pengobatan tradisional belum berkembang, hanya saja dalam Islam pengobatan dari Rasulullah yang sudah berkembang yaitu pengobatan herbal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok mengenai legalitas usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam dan bagaimana dalam perspektif hukum Islamnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif analisis* dan data yang diperoleh secara *kualitatif*. Pengumpulan data didapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam tidak memperpanjang surat izin usahanya dan usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengenai Bentuk usaha. Adapun legalitas usaha dalam Islam juga diperlukan karena itu salah satu aturan mentaati ulil amri (pemerintah). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pengobatan tradisional tanpa izin usaha bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا مُحَمَّد، وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد:

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Banda Aceh)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kejahilan dan kekufuran menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlaqul karimah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa terselesainya karya ilmiah ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Arifin Ilham Abdullah S.HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry yang senantiasa membantu dan memberi pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi membimbing, memberi bantuan, ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.
4. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis mulai dari pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester serta telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat.
6. Terima kasih kepada pihak Klinik Pusaka Alam Kota Banda Aceh yang telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi informasi maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.
7. Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya penulis lanturkan kepada dua insan penawar hati dan penyemangat hidup yaitu Ayahanda

Mawardi dan Ibunda Siti Aidar yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, membimbing serta mendidik penulis agar taat dan beriman kepada Allah SWT, dan membentuk karakter penulis agar menjadi pribadi yang kuat dan selalu berusaha serta bersyukur.

8. Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada kakak tersayang Siti Safura yang menjadi penyemangat utama, senantiasa menghibur dan memberi dukungan secara langsung kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu cepat. Doa, nasehat, arahan dan dukungan keluargalah yang telah menjadi motivasi utama penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima Kasih kepada Abg Razi, Fira Ulmiana, Sri mariati, Ayu Sarami, dan Balqis yang selalu ada untuk penulis dan memberi dukungan langsung dalam pembuatan karya ilmiah ini.
10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Leting 2016 dan rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Aceh Besar yang telah banyak mengarahkan penulis dalam berorganisasi dan mencetak pengalaman bermakna dalam proses perkuliahan.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan harapan besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhir dari tulisan ini menulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun,

mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 20 Desember 2020
Penulis,

Nuzulul Rahmah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آءِ	<i>fathah</i> dan <i>alṭif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...وِ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيكَاةٍ مَّبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Pemberian Data

Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : PENGOBATAN TRADISIONAL DAN LEGALITAS USAHANYA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengobatan Tradisional dan Azas Legalitas dalam Islam	16
B. Hukum Positif Pengobatan Tradisional dan Legalitas Usahanya	28
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Pengobatan Tradisional.....	34
BAB TIGA : LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Profil dan Bentuk Usaha Pengobatan Tradisional Pusaka Alam.....	40
B. Upaya yang Dilakukan untuk Memperoleh Legalitas Usaha Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam.....	42
C. Ketentuan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik dan Konsumen Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam.....	44
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Legalitas Usaha Klink Pengobatan Tradisional di Pusaka Alam....	46

BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obat merupakan zat yang dikonsumsi untuk pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan penyakit serta peningkatan kesehatan. Obat yang beredar di masyarakat dapat digolongkan kedalam dua jenis yakni obat modern dan obat tradisional. Obat modern (medis) merupakan suatu bahan sistematis atau alam yang digunakan untuk menetapkan diagnose, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan yang diolah secara modern. Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galentik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹

Pengobatan secara tradisional menjadi salah satu pilihan masyarakat, karena mengandung bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan yang dianggap tidak mengandung zat kimia yang berbahaya dan diklaim tidak memiliki efek samping sama sekali. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa pengobatan tradisional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya dengan pemanfaatan holtikultura sebagai sumber nabati alamiah.²

Pengobatan tradisional belum berkembang pada masa Rasulullah, tetapi Islam telah mengenal sistem pengobatan berbasis herbal sejak masa Rasulullah. Sistem pengobatan yang dikenal luas dalam khazanah Islam ini mengacu kepada perkataan dan tindakan Rasulullah SAW yang terkait dengan upaya

¹ Pudjo Handoko, "*Pengobatan Alternatif*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 2

²Soedarmilan Soeparto, "*Jamu Jawa Asli*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset 1999), hlm. 42

menanggulangi wabah, penyembuhan, dan perawatan pasien dari berbagai penyakit. Sistem pengobatan yang diadopsi dari Rasulullah SAW ini dikenal sebagai *thibbun An-nabawi* (pengobatan ala Nabi).

Dalam sirah *Nabawiyah*, banyak sekali Rasulullah memberikan anjuran obat bagi sahabat yang sakit yaitu jenis obat-obatan seperti jintan hitam, madu, minyak zaitun, kurma, air am-zam, bawang putih dan lainnya. Rasulullah juga mengajarkan pengobatan seperti bekam. Selain itu ayat-ayat Alquran juga sering sekali digunakan untuk pengobatan, yang dikenal dengan pengobatan *ruqyah*.

Secara garis besar *Ibnu al-Qayyim* membagi tiga jenis pengobatan Rasulullah yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obat alami, pengobatan dengan menggunakan obat Ilahiah serta pengobatan dengan menggabungkan kedua unsur tersebut. Pengobatan-pengobatan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang ini baik supranatural maupun natural dihalalkan dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah Allah dan Rasul tetapkan sebagai tuntunan dalam kehidupan muslim. Di Indonesia umumnya, dan di Aceh khususnya, jenis pemakaian pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun temurun sebagai tradisi seperti *ma'jun*, jamu dan pijat refleksi diperbolehkan.

Pengobatan tradisional dianggap oleh masyarakat sebagai pengobatan yang dilahirkan secara turun temurun dan bermanfaat bagi kesehatan, mudah digunakan serta gampang ditemukan atau didapatkan, harga jauh lebih terjangkau dari pada obat kimiawi racikan pabrik yang diresepkan oleh dokter. Semakin banyak masyarakat yang mengincar pengobatan tradisional membuat sebagian orang berinisiatif untuk membuka praktek pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah penghasilan. Namun, meskipun menjalankan operasional pengobatan tradisional, pemerintah tetap mengharuskan persyaratan tertentu untuk praktik pengobatan tradisional, demi untuk melindungi konsumen khususnya dan masyarakat umumnya. Persyaratan tersebut dimuat dalam suatu regulasi dalam bentuk ketentuan perizinan usaha.

Setiap badan usaha yang beroperasi secara professional harus memiliki izin usaha agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan legal yang telah ditetapkan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam SK Menperindag No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.³

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.⁴

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Surat izin suatu usaha bisa didapatkan dengan cara melampirkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Dengan adanya surat izin usaha maka pelaku usaha bisa dengan bebas menjual atau memperdagangkan produknya.

³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 297

⁴ Janes Sidabalok, "*Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*", (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil.

Praktik pengobatan tradisional dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan mengajukan syarat ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin usaha. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Daerah Tingkat II yang bermaterai Rp.6000⁵. Pemilik bisa perorangan atau badan hukum seperti Yayasan, Koperasi, PT atau CV, agar praktik pengobatan dapat berjalan secara legal.

Pengobatan tradisional diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pasal 1 angka 16 UU Kesehatan menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal 105 UU Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang ditentukan. Standar yang ditentukan ini dapat mengacu SK Menteri Kesehatan No.659/Menkes/SK/X/1991 tentang cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik (CPOTB). CPOTB adalah cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh, dan bertujuan untuk

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 Pasal, 5 dan 11.

menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Salah satu kewajiban para pelaku usaha harus mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Surat Izin Usaha Perdagangan yang dijadikan sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha pengobatan tradisional dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena usaha pengobatan tradisional ini memiliki banyak aspek yang harus dilakukan, dan hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga dengan adanya legalitas operasional usaha pengobatan tradisional tersebut akan terlindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Dinas Kesehatan dalam memberikan SIUP harus mampu menilai kemampuan pihak pengusaha menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional serta teruji, sehingga tidak terjadi penipuan kepada masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu mutlak dilakukan prosedur yang pasti dalam menilai kemampuan dan kinerja yang akan dilakukan oleh pihak pengusaha pengobatan tradisional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan ini.

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu pengobatan tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat yaitu pengobatan tradisional Pusaka Alam. Seperti halnya perusahaan pengobatan tradisional di Banda Aceh yang mana perusahaan tersebut sudah mempunyai surat perizinan untuk membuka usahanya dari Dinas Kesehatan. Salah satunya usaha pengobatan tradisional *Pusaka Alam*. Tetapi ada juga yang tanpa adanya perizinan, contohnya seperti pengobatan tradisional di rumah-rumah tanpa membuka usaha toko secara komersil sehingga tidak memiliki perizinan tentang legalitasnya. Pengobatan tradisional di rumah sama dengan pengobatan tradisional di klinik-klinik dan obat yang diracik pun sama seperti klinik tradisional lainnya, karena lazimnya setiap obat-obatan baik yang diramu oleh pihak perusahaan farmasi maupun klinik alternatif tetap memiliki efek samping oleh karena itu dibutuhkan pengawasan agar

masyarakat sebagai konsumen akan terlindungi dari berbagai akibat yang muncul dari mengkonsumsi obat-obatan dari klinik alternative ini sebagai tindakan malreaktek.

Pusaka Alam salah satu klinik tradisional yang beralamat di depan kejadi aceh Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh. Klinik ini telah memiliki surat izin praktik yang didapatkan secara legal dari Dinas Kesehatan. Cara mendapatkan surat izin tersebut dengan mengikuti berbagai tahapan yang telah ditentukan, namun surat izin usaha tersebut hanya berlaku sampai tahun 2017, dan sampai sekarang klinik Pusaka Alam tidak memperpanjang surat izin praktiknya.

Pada dasarnya, walaupun klinik Pusaka Alam tidak lagi legal tetapi masih saja ada yang melakukan pengobatan di klinik tersebut. Sehari ada 1-2 orang yang melakukan pengobatan tersebut. Masyarakat masih saja mempercayai pengobatan di Pusaka Alam bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit yang dapat diobati yaitu, liver, stroke, darah tinggi dan berbagai macam lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan mengambil judul **“Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Alternatif Pusaka Alam Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari penjelasan latar belakang masalah adalah :

1. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk memperoleh legalitas Klinik Pengobatan Tradisional di Banda Aceh ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kewajiban Legalitas Usaha Klinik Pengobatan Alternatif di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pembahasan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis usaha Pengobatan Alternatif di Banda Aceh menurut pandangan Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut :

a. Legalitas Usaha

Legalitas Usaha adalah sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.⁶

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9. Tentang Penertiban Izin Usaha (Jakarta,2009)

b. Pengobatan Tradisional

Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Sedangkan Pengobatan Alternatif merupakan jenis pengobatan di luar tindakan medis modern. Biasanya pengobatan jenis ini berupa pengobatan tradisional yang tidak memiliki standar praktik kepercayaan turun-menurun.

c. Obat Tradisional

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash *Al-qur'an* maupun *As-sunnah* untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia. Di dalam *Al-qur'an* dan *As-sunnah*, istilah *al-hukm al-islam* tidak dijumpai. *Al-qur'an* maupun *As-sunnah* menggunakan istilah *al-syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Pada titik inilah kita berpendapat, “hukum islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijtihad para uliy al-amri”.⁸

⁷ Darma Satria, “*Complementary and Alternative Medicine (CAM)*”, Jurnal Vol. IV No.3, 2013, hlm. 83

⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, “*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*” (Jakarta : Penamadani, 2005), hlm. 6-7

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang spesifik yang membahas secara detail tentang *analisis legalitas usaha pengobatan alternatif dalam perspektif hukum islam* di . Namun terdapat tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis di antaranya, yaitu penelitian *Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syariah (studi kasus pada penjual obat tradisional di kota Banda Aceh)*⁹ di susun oleh Siti Masyithah , lulus 2015. Dalam karya ini masalah yang dikaji adalah BPOM sudah mengawasi peredaran obat tradisional dengan baik. Ruang lingkup pengawasannya keseluruhan Kabupaten di seluruh Aceh yang dilakukan secara berkala sebulan sekali, dengan cara melakukan pengawasan terhadap para pedagang obat tradisional dipasar, menegecek nomor registrasi obat, obat kadaluarsa serta melakukan pengujian dilaboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya di dalamnya. Pengawasan yang dilakukan BPOM belum memenuhi unsur-unsur syariah. BPOM belum melaksanakan amanahnya sesuai dengan tuntutan syara' atau aturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, yang pengawasannya hanya ditujukan kepada sarana-sarana legal saja, sedangkan pada sarana illegal seperti pedagang obat tradisional kaki lima BPOM belum mengawasinya.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian tentang *Praktik Pengobatan Tradisional Bibi Masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara*¹⁰, di susun oleh Lifawati, lulus 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang pengobatan tradisional bibi sebagai salah satu pengobatan

⁹ Siti Masyithah, “*Sistem Pengawasan BPOM terhadap peredaran obat tradisional ditinjau menurut manajemen syariah (studi kasus pada penjual obat tradisional di Kota Banda Aceh)*”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2015)

¹⁰ Lifawati, “*Praktik Pengobatan Tradisional Bibi Masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara*”, Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015)

local pada masyarakat pagergunung. Bagian penting dari pengobatan bibi, adanya keyakinan tentang *hari sangaran* dan *impen-impen*. Hari sangaran adalah hari pantangan bagi bibi untuk tidak boleh melakukan pengobatan, karena jika dilanggar penyakit justru akan semakin parah. Impen-impen digunakan sebagai media interaksi antara bibi dengan agen aktif yang menyebabkan sakit. Proses pengobatan bibi terdiri dari tiga tahapan, pada hari pertama bibi memberikan air putih yang telah dibacakan doa-doa untuk dibawa pulang. Hari kedua bibi melakukan penyentuhan pada bagian yang menjadi keluhan sakit para pasien, dan hari ketiga bibi melakukan proses penyemburan untuk mengusir agen aktif.

Penelitian ke tiga yaitu skripsi yang berjudul *Perilaku Masyarakat Pada Pengobatan Tradisional Sangkal Putung H.Atmo Saidi di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*¹¹, di tulis oleh Siti Rochani, lulus 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang proses pengambilan keputusan masyarakat pada pengobatan tradisional sangkal putung diawali dari masyarakat mengenal pengobatan tradisional sangkal putung melalui “getok ular”, kemudian masyarakat memberikan reaksinya secara positif atau negative dan masyarakat melakukan pertimbangan serta mengumpulkan informasi untuk memantapkan keputusannya. Selanjutnya masyarakat melaksanakan keputusan yang telah dipilih sampai pada proses terakhir masyarakat memberikan konfirmasi dari pelaksanaan yang telah dilakukan.

Penelitian ke empat tentang *Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perlindungan Konsumen pada Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh)*¹², di tulis oleh Muhammad Azmi,

¹¹ Siti Rochani, “*Perilaku Masyarakat Pada Pengobatan Tradisional Sangkal Putung H.Atmo Saidi di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*”, Skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015)

¹² Muhammad Azmi, “*Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perlindungan Konsumen pada Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh)*”, Skripsi (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2018)

lulus 2018. Penelitian yang dibahas tentang iklan testimony yang digunakan pelaku usaha untuk menarik perhatian masyarakat bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Klinik pengobatan mengiklankan produknya dengan kata-kata tidak ada efek samping yang dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya dan menawarkan sesuatu janji kesembuhan yang belum pasti. Hal ini akan berdampak pada pasien yang sudah termakan janji iklan, dimana adanya hak-hak konsumen yang dirugikan karena hal tersebut. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa,iklan testimoni pengobatan tradisional bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dalam perjalanannya pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam proses pengawasan terhadap iklan-iklan seperti ini agar hak-hak konsumen tetap terpenuhi.

Selanjutnya penelitian yang ke lima tentang *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional di Pukesmas*¹³, ditulis oleh Masitah Effendi lulus 2014. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemanfaatan pengobatan tradisional yang dilakukan masyarakat yaitu untuk berobat, terapi untuk memulihkan kesehatannya. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan pelayanan pengobatan tradisional yang disediakan di puskesmas dikaenakan obatnya berasal dari herbal dan teknik pengobatannya alami, sehingga efek sampingnya kecil, biaya pengobatanpun lebih murah daripada pengobatan modern dan pengobatan tradisional yang disediakan oleh swasta.

Dari semua pembahasan diatas mengenai kajian pustaka, penulis tidak menemukan adanya objek pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti tentang legalitas usaha pengobatan tradisional di Banda Aceh. Beberapa karya ilmiah diatas membahas tentang praktik, pemanfaatan, teestimoni iklan dan perilaku masyarakat terhadap pengobatan tradisional., namun penelitian ini lebih menekankan pada legalitas usaha pengobatan

¹³ Masitah Effendi, " *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional di Pukesmas* ", Skripsi (Surabaya : Universitas Erlangga, 2014)

tradisional dalam hukum islam. Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan pada pembahasan ini untuk penulis jadikan sebuah skripsi sebagai tugas akhir dari jenjang stasa satu (S1).

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu menggunakan metode penelitian agar mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Kualitas penelitian dapat dilihat dari metode penelitian yang lengkap, data yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mencari pokok permasalahan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.¹⁴ Metode ini juga bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

Metode deskriptif yang digunakan adalah metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan pada legalitas usaha pengobatan tradisional di wilayah Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data primer, dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan

¹⁴ Nasution, “*Metode Research Penelitian Ilmiah*”, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 6, 2003), hlm. 32

¹⁵ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*”, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, Cet, 16 2004) hlm. 75

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung dari karyawan klinik dan pasien yang berobat pada klinik tersebut.

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, khususnya berkaitan dengan cara mengutip, menyadur, dan mengulas literatur yang dimiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari buku-buku maupun artikel-artikel yang dianggap representatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam¹⁶

a) Wawancara (interview), yang merupakan sebuah hal penting untuk memperoleh data primer dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan informasi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang merupakan data primer proposal ini.

b) Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data tertulis yang ada baik berupa catatan, buku, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai legalitas usaha klinik pusaka alam.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data adalah alat perekam (dapat menggunakan HP untuk merekam) dan alat tulis untuk

¹⁶ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2012), hlm.164

mencatat hasil wawancara . Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh penulis untuk mengambil suatu kesimpulan aktual. Setelah dilakukan pengumpulan serta pengorganisasian data, maka selanjutnya akan disusun laporan akhir dari hasil penelitian. Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif dengan penulisan deduktif, yaitu penyusunan dari data umum dikelola ke data khusus yang menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Metode analisis deskriptif kualitatif menurut Norman K.Denzim, Profesor Sosiologi University of Illinois dan Yvonna S.Lincoln, Profesor Higher Education Texas A&M University (2009:2) bahwa “penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretative dan naturalistik terhadap subjek kajiannya”. Artinya peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan bahwa “penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis dan visual yang menggambarkan saat-saat dan problematis dalam kehidupan seseorang.”¹⁷

5. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan

¹⁷ Hamid Patilima, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Edisi Revisi (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 3.

untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sistematika pembahasan agar dapat merangkum pembahasan secara keseluruhan. Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka sistematika pembahasannya terdiri empat bab, sebagaimana tersebut dibawah :

Bab satu, pendahuluan untuk menjelaskan awal langkah karya ilmiah ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tinjauan umum tentang pengobatan tradisional dan azas legalitas dalam Islam, hukum positif pengobatan tradisional dan legalitas usahanya, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen pengobatan tradisional.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan, yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk memperoleh legalitas usaha klinik pengobatan tradisional di Pusaka Alam, ketentuan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen klinik pengobatan tradisional, dan usaha pengobatan tradisional di pusaka alam menurut pandangan islam.

Bab empat penulis menutup penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari tiap-tiap pembahasan yang dipaparkan dan kemudian mengemukakan saran yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Sebagai bahan

rujukan penulis melampirkan daftar perpustakaan dengan mencantumkan sejumlah buku yang penulis baca dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



BAB DUA

PENGOBATAN TRADISIONAL DAN LEGALITASNYA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengobatan Tradisional Secara Umum

Sejak dahulu manusia selalu mengandalkan lingkungannya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, seperti untuk makan, minum, berteduh, menggunakan pakaian, obat, pupuk, pewangi, dan bahkan untuk kecantikan. Salah satu komponen lingkungan yang digunakan oleh manusia dalam memperoleh hidup yang sehat adalah dengan menggunakan tumbuhan, dalam bentuk jamu atau obat tradisional.¹⁸ Pengobatan tradisional di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pengobatan tradisional menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Sejak dahulu

Perkembangan ilmu pengobatan mengikuti perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin berkembang peradaban manusia, ternyata penyakit pun ikut berkembang pula. Faktanya, pesatnya kemajuan pengobatan hingga ditemukannya obat-obatan kimia, ternyata tidak dapat menggantikan fungsi obat herbal. Obat kimia selalu ditakuti karena efek samping yang tidak baik bagi tubuh, sedangkan obat herbal lebih aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat. Obat herbal berbahan dasar alam atau alami itu mampu menanggulangi efek samping yang buruk.

Pengobatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan mengobati, yang berarti pengobatan adalah suatu cara untuk memulihkan atau menyembuhkan suatu penyakit dengan menggunakan cara tertentu sedangkan pengertian tradisional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Indah Yulia Ningsih “*Studi Etnofarmasi Penggunaan Tumbuhan Obat Oleh Suku Tengger Di Kabupaten Lumajang Dan Malang, Jawa Timur*” PHARMACY, Vol.13 No. 01 Juli 2016, hlm.12

adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Saat ini istilah pengobatan tradisional lebih dikenal dengan pengobatan alternatif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menggunakan pengobatan tersebut sebagai pengganti dari sistem pengobatan modern. Pengobatan alternatif dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan kedokteran standar) dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan kedokteran modern tersebut.

1. Pengertian pengobatan tradisional

Pengobatan Tradisional Indonesia (PTI) adalah salah satu sistem pengobatan kuno yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan praktik tentang kesehatan dan penyembuhan; berdasarkan pada pengalaman, kepercayaan dan teori; yang terkait dengan budaya Indonesia, dan diturunkan dari generasi ke generasi; serta digunakan dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, dan penatalaksanaan penyakit fisik & mental.¹⁹

Menurut keputusan Menteri Republik Kesehatan Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengobat tradisional mempunyai arti yang berbeda-beda dengan pengobatan alternatif. Namun di masyarakat luas pengertian antara pengobatan alternatif dengan pengobatan tradisional seringkali ditafsirkan sama. Pengobatan

¹⁹https://www.jamudigital.com/berita?id=Pengobatan_Tradisional_Indonesia:_Filosofi_dan_Pohon_Keilmuan, diakses pada tanggal 12 November 2020, Jam 11.20 WIB

tradisional di satu sisi dapat pula berupa pengobatan alternatif. Pengertian dari pengobatan tradisional pada sangat beragam.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pengobatan tradisional, antara lain :

- a. Menurut Drs. Slamet Susilo, saat itu menjabat Direkyut Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, mengartikan pengobatan tradisional sebagai suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia.²⁰
- b. Pengertian yang dikemukakan dalam Seminar Pelayanan Pengobatan Tradisional Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1978 yaitu usaha yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang berdasarkan cara berpikir, kaidah-kaidah atau ilmu diluar pengobatan ilmu kedokterann modern, diwariskan secara turun-temurun atau diperoleh secara pribadi dan dilakukan dengan cara yang tidak lazim dipergunakan dalam ilmu kedokteran.²¹

Menurut WHO (2000), pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktek-praktek yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental. Selain itu, pengobatan tradisional juga salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai cara

²⁰ Azwar Agoes, et. Al, *Antropologi Kesehatan Indonesia*Jilid 1, (Jakarta :Penerbit Buku Kedokteran, 1998), hlm.2

²¹ *Ibid.*

pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan.²²

2. Tujuan Pengobatan Tradisional

Tujuan dari pelaksanaan pengobatan tradisional adalah :²³

a. Tujuan umum

Meningkatnya pendayaagunaan pengobatan tradisional baik secara tersendiri atau terpadu pada sistem pelayanan kesehatan paripurna, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif yang relatif lebih disenangi masyarakat. Oleh karenanya kalangan masyarakat berupaya mengenal dan jika dapat mengikut sertakan pengobatan masyarakat tradisional tersebut.

b. Tujuan khusus

- 1) Meningkatnya mutu pelayanan pengobatan tradisional, sehingga masyarakat terhindar dari dampak negative karena pengobatan tradisional.
- 2) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan upaya pengobatan tradisional.
- 3) Terbinanya berbagai tenaga pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan.
- 4) Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dalam program pelayanan kesehatan paripurna, mulai dari tingkat rumah tangga, puskesmas sampai pula tingkat rujukannya.

²²[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21933/Chapter%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20WHO%20\(2000\)%2C%20pengobatan%20tradisional%20adalah%20jumlah%20total%20pengetahuan,pemeliharaan%20kesehatan%20serta%20dalam%20pencegahan%2C](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21933/Chapter%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20WHO%20(2000)%2C%20pengobatan%20tradisional%20adalah%20jumlah%20total%20pengetahuan,pemeliharaan%20kesehatan%20serta%20dalam%20pencegahan%2C), di akses pada tanggal 12 November 2020, Jam 11.43 WIB

²³ <http://repository.ump.ac.id/874/>, diakses pada tanggal 17 November 2020, Jam 14.50 WIB

3. Jenis-jenis pengobatan tradisional

Menurut Asmino, pengobatan tradisional dibagi menjadi dua. Pertama, cara penyembuhan tradisional (traditional healing) yang terdiri dari pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya. Kedua ialah obat tradisional (traditional drugs) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dari alam seperti halnya tanaman, hewan, sumber mineral atau garam-garam serta mata air yang keluar dari tanah. Adapun berdasarkan unsur-unsur yang digunakan dalam proses pemberian layanan pengobatan/ layanan kesehatan, pengobatan tradisional dikelompokkan sebagai berikut:²⁴

- a. Herbal-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman, baik bahan asli maupun olahan (ramuan) sebagai bahan pengobatannya.
- b. Animal-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan hewan, baik bahan dasar hewan, hasil, maupun perantara sebagai bahan dari proses layanan pengobatannya.
- c. Material-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan bahan- bahan material bumi sebagai bahan layanan pengobatan tradisional. Misalnya tusuk jarum, air dan terapi kristal.
- d. Mind-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan kekuatan jiwa sebagai bahan layanan pengobatan tradisional. Seperti energi chi, prana, spiritual dan hypnotherapy.
- e. Excen-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan sifat, gejala, fenomena, peristiwa sebagai layanan pengobatan tradisional. Misalnya suara musik, warna, gelombang elektromagnetik, panas, listrik dan aromatherapy.

²⁴ <https://eprints.uny.ac.id/21787/4/4.%20BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 5 Oktober 2020, Jam 13.00 WIB

4. Pengobatan tradisional dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun landasan hukum dalam pengobatan tradisional adalah :

a. Al-quran

Nabi Ibrahim menyatakan nikmat adalah bersumber dari Allah swt. Berbeda ketika berbicara tentang penyakit, hal ini karena penganugerahan nikmat adalah sesuatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, sedangkan penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan jika disandarkan kepada Allah swt. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa segala yang terpuji dan indah adalah bersumber dari Allah swt. Adapun yang tercela dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri. Penyembuhan yang di tegaskan oleh Nabi Ibrahim ini bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi, ada banyak hadits nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk berobat. Maka dengan demikian maksud nabi Ibrahim adalah sebab dari segala sebab adalah Allah swt.²⁵

Al-Qur'an merupakan obat dan penyembuh berbagai macam penyakit manusia, baik penyakit medis maupun kejiwaan atau penyakit akibat gangguan jin dan sihir. Banyak ayat Al-quran yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena Al-quran itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-quran Surah Al-isra' ayat 82 menjelaskan :

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَرْيُدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسْرًا (٨٢)

“Dan kami menurunkan Al-quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS. Al-isra': 82)²⁶

Tidak diragukan lagi bahwa Alquran merupakan obat penyakit hati sebagaimana firman Allah dalam surat Yûnus [10]: 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

²⁵ M. Quraish Shihab, *“Tafsir Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm.69

²⁶ QS. Al-Isra (17): 82

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.s. Yûnus [10]: 57).²⁷

Makna “*Syifâ’ lima fi shudûr*” (الشفاء الصدور يف ملا) (pada surat Yûnus [10]: 57, menunjukkan bahwa Alquran merupakan obat penyembuh bagi penyakit hati dan penyakit lainnya, yaitu penyembuh dari penyakit kebodohan, keragu-raguan dan juga kebimbangan. Allah Swt. tidak menurunkan obat penyembuh dari langit yang sifatnya lebih umum, lebih bermanfaat, lebih besar dan lebih mujarab untuk menyingkirkan penyakit selain dari Alquran. Setelah meneliti dan memahami makna ayat-ayat *syifâ’*, secara zahir tidak diragukan lagi bahwa Alquran merupakan obat, penawar dan penyembuh bagi penyakit hati. .²⁸

Allah berfirman dalam QS Fussilat/41: 44.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيَّةِ لَأَنَّ الْغُرَبَاءَ يَلْعَنُونَ فِي آدَاءِ نَبِيِّهِمْ وَقُرْآنِهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَمِّي ۗ أُولَٰئِكَ يُتَنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

“Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”.

Menjaga kesehatan agar tidak sakit adalah sesuatu yang sangat signifikan dan mempunyai dasar yang kuat sebagaimana diterangkan kedua dalil di atas.

²⁷ QS. Yunus (10): 57

²⁸ Syamsuri Ali, “*Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam*”, IAIN Raden Intan, Al-‘adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Olehnya itu, banyak metode pengobatan atas penyakit yang diderita oleh seorang penderita penyakit dalam upaya tetap sehat dalam kehidupannya.

b. Hadist

Di dalam Islam sesungguhnya pengobatan itu dibolehkan dan bahkan sangat diajurkan, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis nabi, diantaranya:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ النَّاسِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim)²⁹

عن اسامة: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad).³⁰

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud)³¹

²⁹ Abdullah bin Muhammadas-Sadhan, “Sembuhkan Penyakitmu Dengan Ruyah Syar’yyah”, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007), hal. 76

³⁰ Ali Murtadha as-Sayyid, “Bagaimana Menolak Sihir & Kesurupan Jin”, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 91.

³¹ Ibid., hal. 105-106

Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berobat merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu berobat yang tidak keluar dari koridor-koridor akidah Islam.

c. Pandangan ulama tentang pengobatan tradisional

Syekh Abdurrahman al-Sa'di mengatakan bahwa frasa "Al-Qur'an merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang hatinya dipenuhi keimanan, yang senantiasa membuka hatinya sehingga nilai-nilai Al-Qur'an bersinar di sana. Nilai-nilai Al-Qur'an itu akan melahirkan ketenangan, kenyamanan dan rasa aman dalam hati. Ia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dan tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah.³²

Ketika membaca dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, ia akan mengutamakan makna yang dikehendaki Allah dibanding makna yang ditunjukkan dan dikehendaki manusia. Dengan begitu, setiap saat ia berusaha meraih ridha Allah dan berjuang agar menjadi hamba yang diridhai Allah. Keridhaan-Nya lebih ia cintai dibanding kehendak syahwat dan hawa nafsunya. Al-Qur'an juga mengandung dalil dan bukti yang sangat jelas dan tegas menunjukkan kekuasaan serta keagungan Allah swt. semua dalil dan bukti itu akan menghilangkan keraguan dalam dada setiap orang yang berusaha memahaminya sehingga secara bertahap keraguan dalam hati mereka digantikan oleh keyakinan. Jika hati telah selamat. Begitu pula sebaliknya, jika hati rusak atau digerogoti penyakit maka rusak pula seluruh tubuhnya.

Ibn Katsir mengatakan, "QS Yunus: 57 tersebut mengandung pengertian bahwa Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk menghilangkan berbagai macam penyakit hati berupa kemunafikan, keraguan, kemusyrikan, sikap berlebih-lebihan, melampaui batas, dan cenderung kepada keburukan. Al-Qur'an dapat menyembuhkan semua penyakit itu."³³

³² Jamal Elzaky, "*Tafsir Al-Sa'di*", (Kairo : Dal Al-syuruq, 2010) h. 367.

³³ Ibnu Katsir, "*Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*", Juz V (t.t.: Dar al-Halabiy, t.th.), h. 169.

Penyembuhan yang dimaksudkan tersebut bermakna umum meliputi penyembuhan hati dari keraguan, kebodohan, dan berbagai pandangan yang merusak, pemikiran yang menyesatkan, dan cita-cita yang hina. Al-Qur'an akan menyampaikan orang yang mencintainya menuju tingkatan yakin (ilmu yakin) yang akan menghilangkan segala keraguan dan kebodohan. Al-Qur'an juga mengandung nasihat dan pengingat yang akan menyingkirkan segala keinginan dan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Selain itu, Al-Qur'an juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit jasmani yang menggerogoti tubuh manusia. Sementara, rahmat yang dimaksud dalam ayat itu adalah berbagai sebab dan perantara yang menjadikan setiap hamba memperoleh limpahan kasih sayang Allah dan kebahagiaan yang abadi serta balasan kebaikan di dunia akhirat.

5. Asas Legalitas dan Kewajiban Perizinan/Legalitas Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan, secara substansial terdapat dalam hukum Islam baik di dalam Al-Quran maupun hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. Asas legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Dengan demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Jika diteliti dengan mendalam, asas legalitas merupakan asas yang mutlak dipakai dalam penerapan hukum Islam, sebab tanpa adanya aturan, seseorang tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam ditemukan adanya ketentuan asas legalitas.³⁴

Ketentuan asas legalitas dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketentuan ini didasarkan adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan

³⁴ Abd al-Qadir 'Audah, "*Al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamy*", (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1992). hlm. 113

hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu *taklif* yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:³⁵

Al-Quran Surat Al-Isra' (17) ayat 15 dan Surat Al-An'am (6) ayat 19, yang menyatakan bahwa :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْنَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), makan sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

“Katakanlah: (Muhammad) “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai AlQur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain disamping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)”

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan di daerah, maka

³⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, “Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam”, jurnal Al-Maqashid Vol.2 Nomor I 2016, hlm.180

berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula diantaranya pelayanan penerbitan perizinan usaha pengobatan tradisional. Usaha pengobatan tradisional merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Maka dalam Al-Quran menegaskan tentang cara mencari rezeki yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum public (Islam) adalah *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Terkait dengan legalitas usaha pengobatan tradisional, jika mengacu kepada pemahaman sebagai seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah telah berfirman didalam Surat An-Nisa' (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.”

Firman Allah tersebut memerintahkan seseorang muslim untuk taat kepada ulil amri (pemimpin pemerintah). Apabila pemerintah mewajibkan para

pengobat tradisional memiliki izin usaha, maka sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut mentaati aturan dari pemerintah tersebut.

B. Hukum Positif Pengobatan Tradisional dan Usahnya

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Tentang Kesehatan yaitu pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional.³⁶

- 1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 2) Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 3) Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 4) Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.

³⁶ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Guna perlindungan para pemanfaat jasa pengobatan tradisional, salah satu cara yang perlu ditempuh adalah mewajibkan kepada pengobat tradisional untuk melakukan pendaftaran dan perizinan pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, apabila mereka telah mengantongi STPT dan SIPT maka praktik mereka akan terus dapat termonitor, sehingga bila ada penyimpangan dalam menjalankan praktik pengobatan tradisional akan segera dapat diambil tindakan oleh pihak yang berwenang yaitu para petugas Kesehatan dan Departemen Kesehatan.

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

Menurut ketentuan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengenai Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh UndangUndang Wajib Daftar Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang telah memenuhi persyaratan Undang–Undang tersebut akan dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah dan juga telah mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut dapat berupa : Persekutuan Badan Hukum, dan Perseorangan. Dokumen legalitas bentuk usaha dapat diketahui dalam akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, serta merk perusahaan. Setiap usaha yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat legalitas operasional

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai

menjalankan usahanya.³⁷ Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 BAB II Pasal 2 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan membahas :³⁸

- a. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- b. SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - SIUP Kecil;
 - SIUP Menengah;
 - SIUP Besar;

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Dalam melakukan pengobatan tradisional tentunya ada orang yang mengobatinya, yaitu pengobat tradisional. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatife).

³⁷ Richard Burton Simatupang, “*Aspek Hukum Dalam Bisnis*”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.149

³⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa :³⁹

Pasal 4

- 1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- 2) Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dimana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh.
- b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
 - 1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh.
 - 2) FotokopiKTP.

³⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

- 3) Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
- 4) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- 5) Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
- 6) Surat pengantar Puskesmas setempat.
- 7) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- 8) Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.

Kemudian dalam pasal 9 juga dijelaskan bahwa :⁴⁰

- a. Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- b. Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan ini.
- c. Akupunturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- d. Akupunturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.

⁴⁰ *Ibid,*

- e. Penetapan pengobat tradisional lainnya yang akan diberi izin selain dari pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan maka dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala Dinas Kesehatan dimana pengobat tradisional menjalankan pekerjaannya.
- b. Kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Biodata pengobat tradisional.
 - 2) Fotocopy KTP.
 - 3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
 - 4) Peta lokasi usaha dan denah ruangan.
 - 5) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
 - 6) Fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
 - 7) Surat pengantar Puskesmas setempat.
 - 8) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT. Pengobat tradisional juga berkewajiban menyediakan :⁴¹

- a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2x2,50 m².
- b. Ruang tunggu.
- c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat izin pengobat tradisional.
- d. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
- e. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan.

Jika pengobat tradisional tidak memiliki izin praktik maka terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan adalah menutup praktik dan mencabut izin pendaftaran yang telah diberikan, dan jika menyangkut penipuan dan lain-lain, sanksi diselesaikan secara hukum pada umumnya, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Pengobatan Tradisional

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴² Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

⁴¹ Viky pemuda indra sakti, “*Perlindungan Konsumen Pemanfaatan Jasa Pengobatan Tradisional*”, Skripsi (Depok : Universitas Indonesia, 2009), hlm.20

⁴² Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang merugikan

⁴³ C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10.

konsumen itu sendiri⁴⁵. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menajmin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Terdapat juga Asas Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi; “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi; “Perlindungan konsumen bertujuan: Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta ekse untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

3. Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen

Hubungan pelaku usaha pengobatan tradisional dengan konsumen akan berjalan dengan baik, jika kedua belah pihak saling memenuhi hak dan

⁴⁵ Happy Susanto, “*Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*”, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), hlm.4-5

kewajiban masing-masing. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu unsur terpenting.

Dalam Undang-undang Perlindungan Kosumen No. 8 tahun 1999, diatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Disebutkan dalam pasal 4 bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban-kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.


Dalam undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 juga diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa hak-hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



BAB TIGA

LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Profil dan Bentuk Usaha Pengobatan Tradisional Pusaka Alam

Klinik Tradisional Pusaka Alam tepatnya terletak di depan Kejati Aceh, Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh. Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Situasi Klinik Pusaka Alam nyaman dan tentram, sehingga banyak masyarakat yang senang berobat di klinik tersebut. Untuk lokasinya Klinik Pusaka Alam tidak jauh dari jalan utama Banda Aceh – Medan sehingga memudahkan masyarakat untuk menuju ke lokasi pengobatan.

1. Sejarah Usaha Klinik Pusaka Alam

Klinik Alternatif Pusaka Alam merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak dibidang jasa Industri. Usaha ini pertama kali di buka pada tanggal 1 Februari 2009 yang didirikan oleh M.Amin alias Tgk.Putra Sevtia. Berawal dari semangat untuk bisa membuka lapangan kerja. Maka bapak Amin membekali dirinya dengan keahlian mengobati. Keahlian yang didapat dari orang tua secara turun menurun dan juga dari pendidikan khusus yaitu pelatihan Herba Penawar Al-wahida Int'l. Maka bapak hasrul membuka suatu usahanya. Dengan sangat semangat walaupun modalnya sedikit, akhirnya bapak Amin membuka usahanya pada tahun 2009 dengan nama Klinik Alternatif Pusaka Alam.⁴⁶

Pada awalnya usaha klinik pengobatan Pusaka Alam ini berasal dari jawa. Kemudian di kembangkan oleh bapak Amin di Aceh yang hanya dibantu oleh beberapa karyawan. Sebagai pemilik sekaligus merangkap sebagai pengobat, bapak Amin meracik sendiri obat yang akan di beri kepada konsumen yang berasal dari bahan yang alami kemudian diracik dalam bentuk jamu. Klink pengobatan ini terdapat beberapa cabang di Aceh. Namun dengan seiring

⁴⁶ Wawancara dengan M.Amin, Tabib Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 9 November 2020 di Klinik Pusaka Alam Banda Aceh

berjalannya waktu, klinik pusaka alam ini hanya satu yang tetap dilanjutkan usahanya yaitu di Lueng Bata. Sementara waktu itu , terdapat cabang Pusaka Alam yang terletak di Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, di Sp. Lingkar Terminal Sigli dan di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Tapi dikarenakan kondisi disana tidak ramai yang berobat, maka hanya sisa satu klinik pusaka alam saja di Lueng Bata.

2. Jenis-jenis Penyakit dan Metode Pengobatan pada Klinik Pusaka Alam

Klinik Pusaka Alam yang beralamat di depan kejaksaan Banda Aceh, menawarkan berbagai pilihan pengobatan. Mulai dari penyakit amandel, ginjal,kecing manis, kelumpuhan, asam lambung, kolesterol, radang paru-paru, hernia, ambeien, kusta, kanker, darah tinggi, katarak, kejang jantung, penyakit kuning dan mengurangi berat badan. Pengobatan tradisional bisa dibilang memiliki akses lebih mudah bagi pasien yang berobat. Pusaka Alam, pasien cukup membayar pendaftaran Rp. 10 ribu. Ramuan satu paket untuk 15 hari bisa mencapai Rp. 300 ribu, tergantung dari jenis penyakit dan komplikasinya. Obat yang diracik oleh tabib tersebut sejenis ramuan jamu. Pasien yang datang berobat ke Klinik Pusaka Alam sehari 1-2 orang terkadang jika ramai bisa mencapai 5 orang dalam sehari.⁴⁷

Metode pengobatan yang dipakai pengobat tradisional di Pusaka Alam meliputi :

- a. Memberi terapi ramuan jamu atau herbal.
- b. Memberikan terapi fisik untuk membantu kesembuhan pasien.

Hasil wawancara Septian Eka Putra sebagai salah satu karyawan Pusaka Alam menjelaskan bahwa sebelum para pengobat tradisional memberikan terapi/ pengobatan pada para pasien, para pengobat tradisional melakukan pendeteksian

⁴⁷ *Ibid,*

gangguan penyakit yang terjadi pada diri pasien melalui berbagai cara antara lain dengan bertanya pada pasien dan keluarga yang mengantarnya, dan bertanya tentang identitas, keluhan yang dirasakan pasien atau penyakit pasien, lamanya sakit, sudah berobat kemanan serta pertanyaan lain yang terkait. Pengobat tradisional juga melakukan deteksi penyakit melalui pemeriksaan fisik pasien, dengan cara memegang, memijat, menekan tempat yang sakit.⁴⁸

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Legalitas Usaha Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pemerintah. Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Untuk memperoleh legalitas usaha dan meningkatkan kualitas produksi, pelaku usaha perlu meningkatkan standar mutu Klinik Pengobatan yang telah ditetapkan oleh instansi-instansi yang terkait dan menangani standar mutu yang akan dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan.⁴⁹

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Wajib Daftar Perusahaan ada pasal yang berbunyi setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang telah memenuhi persyaratan Undang-Undang tersebut akan dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah dan juga telah mempunyai legalitas bentuk usaha. Namun dari hasil penelitian

⁴⁸ Wawancara dengan Septian Eka Putra, karyawan Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 27 November 2020, jam 15.00 WIB

⁴⁹ Lukmanul Hakim, “*Legalitas Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Vol 1 No.04, 2018, hlm.309

ditemukan bahwa Klinik Alternatif Pusaka Alam tidak menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang tersebut karena belum memperpanjang Surat Izin Usahanya. Jika ditinjau dari legalitas secara hukum Klinik Pusaka Alam tersebut sudah tidak memiliki usaha perizinan lagi, karena surat izinnya sudah tidak aktif lagi. Terakhir di perpanjang izin pada tahun 2016-2017. Sampai sekarang klinik Pusaka Alam tersebut masih saja tidak memiliki Surat Izin Usaha. Upaya yang pernah dilakukan oleh klinik Pusaka Alam adalah mengirimkan beberapa surat permintaan perpanjangan usaha, namun tidak dilanjutkan dikarenakan urusan untuk memperpanjang izin usaha sangat sulit dan memakan biaya.

Hasil wawancara dengan tabib Bapak Adi Saputra menjelaskan bahwa klinik Pusaka Alam tidak memperpanjang izin usahanya karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup lama dan dikenakan biaya administrasi. Menurutnya walaupun klinik Pusaka Alam sudah tidak memiliki surat izin usaha masih saja ramai masyarakat mempercayai pengobatan tersebut,⁵⁰ bahkan klinik Pusaka Alam ini masih tetap saja dipercayai oleh masyarakat karena sampai sekarang belum ada pasien yang mengeluh dengan cara pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut dan semakin ramai masyarakat berobat dikarenakan hasil yang sangat memuaskan.

Meskipun klinik tradisional Pusaka Alam ini sudah tidak memiliki surat izin usaha. Namun klinik tersebut masih saja menerima pasien yang berobat, dikarenakan banyak masyarakat yang masih percaya dan sembuh dengan pengobatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan, tampak bahwa ada beberapa orang yang masih berobat ke klinik Pusaka Alam, namun jika terjadi kelalaian pelaku usaha terhadap konsumen di saat melakukan pengobatan atau pemberian obat yang diresepkan ke pasien tidak tepat, maka pelaku usaha harus menerima sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Adi Saputra, pada tanggal 27 November, pukul 15 .00 WIB

perlindungan konsumen yaitu tuntutan tindak pidana.⁵¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bahwa menyatakan tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu melanggar norma hukum tertulis, bertentangan dengan hukum, berdasar suatu kelalaian atau kesalahan besar.⁵²

Praktik pengobatan tradisional di Banda Aceh berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2014 yang telah memiliki izin praktik sejumlah 40 tempat pengobatan tradisional.⁵³ Namun tidak dapat dipungkiri ditemukan juga usaha pengobatan tradisional yang belum memiliki izin sehingga izin dari Dinas Kesehatan Banda Aceh sehingga praktik pengobatan tradisional pengobat tradisional dengan konsumennya tidak dapat diawasi secara maksimal oleh Dinas Kesehatan Banda Aceh. Pelaku usaha pengobatan tradisional memiliki hubungan hukum kontraktual dengan pasiennya. Hubungan hukum tersebut dapat mengakibatkan berbagai masalah apabila ada perbuatan yang dapat merugikan para pihak dalam proses pengobatan tradisional.

Dalam suatu perbuatan tindak pidana maka diperlukan pemakaian asas legalitas dengan maksud bahwa hukum Islam menjalankan asas legalitas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum positif di Indonesia mengenal asas legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud.⁵⁴

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rasyidi sebagai karyawan klinik Pusaka Alam, pada tanggal 7 Desember 2020, pukul 11.00 WIB

⁵² Abdul Rahim Ismail, *"Perlindungan Hukum Pasien pada Pengobatan Alternatif"*, skripsi (Mataram : Universitas Mataram, 2014), hlm.5

⁵³ Dina Muslyati dan Sri Walny Rahayu, *"Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh"*, jurnal Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 2(2) Mei 2018

⁵⁴ Dewa Made Suartha, *"Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"*, Jurnal yustisia, (2015), hlm.139-140

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha dan Konsumen Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.”⁵⁵ Dengan begitu, pasien dalam pengobatan tradisional tersebut dapat digolongkan sebagai konsumen, karena ia sebagai pengguna jasa pengobatan tradisional.

Sedangkan pihak penyedia jasa pengobatan tradisional tersebut dapat disebut sebagai pelaku usaha, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi.”⁵⁶

Pasien sebagai konsumen juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut hasil observasi lapangan oleh peneliti, jika terjadi kerugian kepada konsumen maka pihak Pusaka Alam tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan tidak mengganti rugi, karena pihak Pusaka Alam tidak melakukan perikatan atau perjanjian dengan konsumen di awal

⁵⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen

pertemuan.⁵⁷ Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Jadi jika konsumen telah merasa dirugikan oleh pihak Pusaka Alam, maka konsumen tidak bisa menggugat atau melaporkan pihak Pusaka Alam dikarenakan tidak adanya kesepakatan dan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

Jika di pandang dalam Undang-Undang masalah ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas dalam pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban tersebut secara perdata. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19 diatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, kelalaian, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Klinik pengobatan tradisional dalam penyelenggaraannya harus tetap memperhatikan upaya pengobatan yang aman, terjangkau serta berhasil guna. Hasil yang dicapai dari pengobatan tradisional ini ada yang positif dan ada yang negatif. Tindakan pengobatan tradisional yang positif yaitu kesembuhan bagi pengguna jasa pengobatan tradisional. Sedangkan yang negatif bisa disebabkan karena kondisi pasien yang memang sudah kritis atau karena kesalahan dari pelaku usaha pengobatan tradisional tersebut. Kesalahan disini bisa karena kesengajaan, kelalaian atau kurang hati-hati.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Fira Ulmiana sebagai Konsumen Pusaka Alam, pada Tanggal 8 Desember 2020, pukul 16.00 WIB

D. Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Legalitas Usaha Klink Pengobatan Tradisional Pusaka Alam

Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Walaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga menjunjung tinggi asas tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa Allah SWT tidak akan menyiksa seseorang dalam arti belum dianggap melanggar hukum, kecuali setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya. Oleh karena itu sebelum datang Al-Qur'an, umat manusia belum diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatannya, kecuali masyarakat yang pernah dijangkau oleh kewenangan dakwah para Rasul sebelumnya (Q.S. al-Isra ayat 15). Dari penjelasan Surat Al-Isra tersebut menyatakan bahwa "Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul". Maka dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku usaha yang telah melanggar hukum maka tidak akan dihukum jika belum diturunkannya perintah oleh Allah melalui Nabi Muhammad.⁵⁸

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di akhirat.

Hukum Islam juga mengatur mengenai legalitas usaha yaitu terdapat pada Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya "*hai orang-orang beriman, taatilah*

⁵⁸ Aditya Widyatmoko, "*Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm.35

Allah, Rasul dan beserta Ulil Amri”. Maka dari ayat tersebut mengungkapkan makna bahwa seorang pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya harus mentaati aturan perundang-undangan, seperti masalah perizinan usaha. Secara tidak langsung pelaku usaha harus mengurus proses perizinan usaha karena surat izin usaha merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam bentuk usaha agar usaha yang diperoleh atau dikembangkan memiliki pertanggung jawaban atau yang sering disebut dengan usaha yang legal.

Begitu juga dengan klinik Pusaka Alam yang harus memiliki surat perizinan usahanya agar memiliki pertanggung jawaban dikemudian harinya, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan klinik Pusaka Alam pernah memiliki surat izin usaha namun tidak memperpanjang izinnya lagi, oleh karena itu klinik Pusaka Alam dapat dikatakan tidak memiliki izin usaha atas usaha yang didirikannya. Maka dalam hukum Islam dapat dikatakan klinik Pusaka Alam telah melanggar syariat islam karena klinik tersebut menjalankan usahanya tidak selaras dengan kandungan dari isi Surat An-Nisa' ayat 59 yang dapat dikatakan bahwa klinik Pusaka Alam tidak mentaati perturan pemerintah dan perundang-undangan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Usaha Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam sudah illegal sejak 2017 hingga sekarang. Namun ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Pusaka Alam untuk memperoleh legalitas klinik Pengobatan tradisional yang dikelolanya, yaitu dengan cara mendaftarkan kembali klinik usahanya dengan membawa syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
2. Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak Pusaka Alam kepada konsumen adalah jika terjadi kerugian bagi pihak konsumen maka pihak Pusaka Alam tidak mengganti rugi dikarenakan di awal perjumpaan konsumen dan pelaku usaha tidak melakukan perikatan atau perjanjian jika terdapat ketidakpuasan terhadap konsumen.
Perlindungan pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam berdasarkan analisis penulis yang dikemukakan dalam penelitian bahwa surat izin yang dimiliki oleh klinik Pusaka Alam sudah tidak memenuhi kriteria perizinan perusahaan dikarenakan tidak memperpanjang surat izin yang dimiliki, dan pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh

karena itu perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dapat dikatakan sebagai perusahaan yang illegal.

B. Saran

Melihat pada legalitas usaha pengobatan tradisional yang ada di klinik Pusaka Alam maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya pelaku usaha memperpanjang surat izin usahanya ketika memiliki usaha sekecil apapun sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha yang didirikannya.
2. Bagi konsumen agar menghindari usaha-usaha yang didirikan oleh perusahaan yang tidak memiliki surat izin usaha dan berhati-hati dalam memilih tempat pengobatan yang akan di datangi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdullah bin Muhammadas-Sadhan, *Sembuhkan Penyakitmu Dengan Ruyah Syar’yyah*, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007.
- Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed 1, cet.2, Jakarta : Amzah, 2011.
- Ali Murtadha as-Sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir & Kesurupan Jin* ,Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Azwar Agoes, et. Al, *Antropologi Kesehatan Indonesia*Jilid 1, Jakarta :Penerbit Buku Kedokteran, 1998.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Darma Satria, *Complementary and Alternative Medicine (CAM)*, Jurnal Vol. IV No.3, 2013.
- Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Adhim*, Juz V t.t.: Dar al-Halabiy, t.th
- Jamal Elzaky, *Tafsir Al-Sa’di*, Kairo : Dal Al-syuruq, 2010.

- Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 6, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011.
- Pudjo Handoko, *Pengobatan Alternatif*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedarmilan Soeparto, *Jamu Jawa Asli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset 1999.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, Cet, 16 2004.

JURNAL :

- Dewa Made Suartha, *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal yustisia, 2015.

Indah Yulia Ningsih, *Studi Etnofarmasi Penggunaan Tumbuhan Obat Oleh Suku Tengger Di Kabupaten Lumajang Dan Malang, Jawa Timur*, PHARMACY, Vol.13 No. 01 Juli 2016.

Lukmanul Hakim, *Legalitas Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Vol 1 No.04, 2018.

Syamsuri Ali, *Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Raden Intan, Al-'adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam*, jurnal Al-Maqashid Vol.2 Nomor I, 2016.

SKRIPSI :

Abdul Rahim Ismail, *Perlindungan Hukum Pasien pada Pengobatan Alternatif*, skripsi, Mataram : Universitas Mataram, 2014.

Aditya Widyatmoko, *Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, skripsi, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010.

Lifawati, *Praktik Pengobatan Tradisional Bibi Masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015.

Muhammad Azmi, *Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perlindungan Konsumen pada Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2018.

Masitah Effendi, *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional di Pukesmas*, Skripsi, Surabaya : Universitas Erlangga, 2014,

Siti Masyithah, *Sistem Pengawasan BPOM terhadap peredaran obat tradisional ditinjau menurut manajemen syariah (studi kasus pada penjual obat tradisional di Kota Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2015.

Siti Rochani, *“Perilaku Masyarakat Pada Pengobatan Tradisional Sangkal Putung H.Atmo Saidi di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”*, Skripsi, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015.

Viky pemuda indra sakti, *“Perlindungan Konsumen Pemanfaatan Jasa Pengobatan Tradisional”*, Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, 2009.

LAINNYA :

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1076 /MENKES /SK /VII/2003 Pasal, 5 dan 11.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9. Tentang Penertiban Izin Usaha Jakarta,2009.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen.

[https://www.jamudigital.com/berita?id=Pengobatan Tradisional Indonesia:](https://www.jamudigital.com/berita?id=Pengobatan_Tradisional_Indonesia:)

[Filosofi dan Pohon Keilmuan](#), diakses pada tanggal 12 November 2020, Jam 11.20 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21933/Chapter%20II.pdf>


[?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20WHO%20\(2000\)%2C%20pengobatan%20tradisional%20adalah%20jumlah%20total%20peng etahuan,pemeliharaan%20kesehatan%20serta%20dalam%20pencegahan %2C](#), di akses pada tanggal 12 November 2020, Jam 11.43 WIB.

<http://repository.ump.ac.id/874/>, diakses pada tanggal 17 November 2020, Jam

14.50 WIB.

<https://eprints.uny.ac.id/21787/4/4.%20BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 5

Oktober 2020, Jam 13.00 WIB.



1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: ishq@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1661/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA
- b. Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak.CA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a	Nuzulul Rahmah
N I M	160102003
P r o d i	HES
J u d u l	Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional di Wilayah Kota Banda Menurut Perspektif Hukum Islam

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Mei 2020
Dekan



 Muhammad Siddiq

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HES
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



Wawancara dengan M.Amin, Tabib Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 9 November 2020 di Klinik Pusaka Alam Banda Aceh





Wawancara dengan Adi Saputra, pada tanggal 27 November, pukul 15 .00 WIB



Wawancara dengan Septian Eka Putra, karyawan Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 27 November 2020, jam 15.00 WIB



Wawancara dengan Fira Ulmiana sebagai Konsumen Pusaka Alam, pada Tanggal 8 Desember 2020, pukul 16.00 WIB